

PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN

Pengabdian Pemula

Penyuluhan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi

(Upaya Menekan Angka Perceraian di Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kab.
Bondowoso)



Ketua : Ismail Marzuki, M.H
NIDN: 2128079101

Anggota : Muhammad Ilyasa' Holis, M.Sy
NIDN: 2103078602

Fakultas Agama Islam

Mei 2018

Penyuluhan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi

(Upaya Menekan Angka Perceraian di Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso)

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih familiar dengan sebutan KDRT menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah, dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 2004 yang berbicara secara khusus tentang penghapusan KDRT. UU tersebut kemudian menjadi acuan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarganya. Karena memang realitanya, salah satu anggota keluarga terutama perempuan dan anak cenderung menjadi korban yang rentan dalam kasus KDRT. Dan pada puncaknya, perceraian dalam keluarga tidak dapat dihindari. Untuk itu, perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengelola rumah tangga agar tidak terjadi perceraian, terutama peran keluarga, tokoh masyarakat, dan stakeholder dalam menyelesaikan masalah keluarga secara baik, misalnya melalui mediasi.

Kata Kunci: KDRT, Perceraian, dan Mediasi

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga merupakan harapan dan impian bagi semua orang, terlebih mereka yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah SWT disertai dengan upaya manusia untuk menjalin hubungan ruhani dengan pasangannya. Rasulullah SAW bersabda:

الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها إتلف وما تناكر منها إختلف

Artinya: "*ruh-ruh (jiwa) itu seperti kelompok tentara, jiwa yang saling mengenal akan harmonis dan yang tidak saling mengenal akan berselisih*".

Hadits di atas menegaskan bahwa, keharmonisan hubungan itu adalah kebersamaan dan keharmonisan ruh. Ruh itulah yang mengantarkan manusia menuju keabadian dan menciptakan ketentraman hubungan.¹

Oleh karena itu, sejak awal setiap pasangan dituntut untuk menancapkan tekad dalam benak dan lubuk jiwa mereka yang terdalam, bahwa akad yang akan mereka jalin itu bersifat langgeng, bukan sementara waktu, apalagi hanya coba-coba. Oleh karenanya, Nabi memerintahkan kepada calon pasangan untuk melihat terlebih dahulu pasangannya sebelum melangsungkan perkawinan.

Namun ternyata dalam praktek, mewujudkan kebersamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangatlah sulit, terlebih bagi pasangan muda. Faktor yang banyak menimbulkan disharmonisasi pasangan dalam keluarga diantaranya adalah masalah ekonomi, abainya salah satu pihak terhadap tanggung jawabnya dalam keluarga, dan sebagainya, yang secara yuridis hal itu dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirumuskan sebagai berikut:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".²

Jika dilihat ketentuan di atas, KDRT cakupannya sangat luas, karena akibat yang ditimbulkan tidak saja nampak secara fisik tetapi juga

¹ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 150.

² Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

psikis. Pun demikian, yang dimaksud KDRT bukan saja berupa kekerasan fisik, tetapi juga meliputi penelantaran keluarga.³

Jika suatu keluarga yang dibangun dengan akad sebagai pondasinya kemudian diisi dengan KDRT, maka konsekuensi yang akan terjadi adalah kehancuran rumah tangga tersebut. Hal inilah yang terjadi di daerah Bondowoso. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama bondowoso, tercatat 1.785 kasus perceraian dengan 1.738 putusan. Angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yakni 1.599 putusan di tahun 2016. Jika dirata-rata, Pengadilan Agama Bondowoso menerima kasus perceraian sebanyak 148 kasus/bulan dan menyelesaikan 144 putusan/bulan. Itu artinya setiap bulan, di Bondowoso terdapat 144 janda ataupun duda. Di antara sekian banyak kasus perceraian tersebut, mayoritas karena adanya gugatan dari isteri, dengan faktor utamanya adalah pertengkaran dan ekonomi.

Yang menarik dari banyaknya kasus di atas adalah kasus perceraian yang terjadi di desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Di antara desa-desa yang lain di Kec. Curahdami, Desa Poncogati merupakan desa yang ditempati paling banyak Pesantren. Tercatat terdapat 6 Pondok Pesantren di desa ini, yakni PP. Rahmatul Basyar, PP. Nurul Ma'rifah, PP. Nurul Kholil, PP. Al-Ibrahimi, PP. Nurul Islam, PP. Taman. Namun ternyata, hal itu tidak memberikan efek positif terhadap perilaku masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ajaran agama islam. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan pada 3 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami, sepanjang tahun 2017 terdapat 9 kasus perceraian. Angka tersebut tergolong tinggi, mengingat di desa-desa lain yang lingkungannya tidak ada satupun pesantren angka perceraianya sangat minim, seperti desa Petung dan Sumber Salak. Kedua desa tersebut sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan angka perceraian yang ditemukan oleh KUA Kecamatan.

Berdasarkan uraian dan data di atas, kami bermaksud mengadakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dengan Tema **"Penyuluhan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi"**

³ Lihat Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

B. Gambaran Umum

Lokasi berada di daerah yang cukup strategis dan ditempati paling banyak Pondok Pesantren.

C. Perumusan Masalah

Membekali para pasangan suami-istri dan anak-anak muda tentang pentingnya mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab II

Strategi Aksi dan Target Luaran

A. Strategi Aksi

Adapun strategi dan metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan *stakeholder*, atau tokoh masyarakat tentang tema pengabdian yang akan dilakukan,
2. Mengundang masyarakat untuk mengikuti acara dimaksud, dan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tema dimaksud.

B. Strategi Luaran

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan barangkali jika ada koreksi dari para stakeholder, akan kami buat semacam modul yang akan diberikan kepada para calon pengantin yang akan menikah di KUA Kec. Curahdami.

Bab III

Kelayakan Pengabdian

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa pengabdian kepada masyarakat ini, keterlibatan para stakeholder yang ada di desa Poncogati tidak mungkin dihindari. Terlebih banyak tokoh masyarakat yang merupakan

alumni dari berbagai pondok pesantren terkemuka di Jawa Timur. Di samping itu, kami menyakini bahwa di antara para tokoh masyarakat tersebut banyak yang menguasai bidang-bidang ilmu keagamaan, sehingga peranan mereka sangat membantu tercapainya tujuan akhir dari pengabdian ini.

Selain itu, pengabdian juga memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan pengabdian dengan tema di atas, karena salah satu dari pengabdian merupakan bagian yang aktif dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sementara pengabdian yang lain sebagai akademisi yang memiliki dasar-dasar keilmuan di bidang advokasi.

Bab IV

Biaya dan Jadwal Pengabdian

A. Anggaran

| A | PERSIAPAN PKM | BANYAKNYA | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | Biaya persiapan pkm | | | | |
| | a. ATK | 1 Paket | - | - | 600.000 |
| | b. Buku teks | 3 | eksemplar | 80.000 | 240.000 |
| | c. Biaya pembelian sumber primer | 5 | Artikel/eksemplar | 250.000 | 1.250.000 |
| | d. Rapat persiapan | 5 | Pertemuan | 75.000 | 375.000 |
| | e. Penggandaan Materi | 40 | Ekslemplar | 5000 | 200.000 |
| | f. Sewa LCD Proyektor | 2 x 2 | Buah x Hari | 150.000 | 300.000 |
| | g. Cetak X Banner | 1 | Buah | 200.000 | 200.000 |
| | h. Cetak Banner Background | 1 | Buah | 175.000 | 175.000 |
| | <i>Jumlah</i> | | | | <i>3.340.000</i> |
| B | PELAKSANAAN PKM | BANYAKNYA | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Akomodasi penginapan | 2 | hari | 500.000 | 1.000.000 |
| 2 | Konsumsi Peserta | 40 x2 x 2 | Peserta x hari x kue | 5.000 | 800.000 |
| 3 | Konsumsi VIP | 6 | Undangan | 20.000 | 120.000 |
| 4 | Transport Peserta | 40 | Peserta | 50.000 | 2000.000 |
| 5 | Transport Narasumber | 2 | Narasumber | 500.000 | 1000.000 |
| <i>Jumlah</i> | | | | | <i>4.920.000</i> |
| C | PASCA-PKM | BANYAKNYA | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | Dokumentasi Kegiatan | 1 | Paket | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Cinderamata | 6 | Paket | 300.000 | 1.800.000 |
| 3 | Laporan | 1 | Ekslembar | 500.000 | 500.000 |
| <i>Jumlah</i> | | | | | <i>2.500.000</i> |
| JUMLAH TOTAL | | | | | 10.760.000 |

B. Jadwal Pelaksanaan

| No | Kegiatan PkM | Bulan | | | | |
|----|----------------------|-------|-----|------|------|---------|
| | | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 1 | Observasi Lapangan | | | | | |
| 2 | Pembuatan proposal | | | | | |
| 3 | Kunjungan Tokoh | | | | | |
| 4 | Mengedarkan Undangan | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|

Referensi

Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 150.
UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Lampiran

Biodata Pengabdian

1. Ketua
Nama : Ismail Marzuki, M.H
NIDN : 2128079101
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Fakultas Agama Islam
2. Anggota
Nama : M. Ilyasa' Kholis, M.Sy
NIDN : 2103078602
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Fakultas Agama Islam